

35. JENIS PELAYANAN : IZIN PEMASANGAN REKLAME

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Permohonan; b. Fotocopy IMB bila menggunakan konstruksi; c. Fotocopy KTP Pemohon; dan d. Fotocopy PBB; e. Gambar/Desain/Foto Reklame; f. Persetujuan pemilik lahan apabila lokasi bukan milik sendiri;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan Izin Pemasangan Reklame; b. Memeriksa kelengkapan berkas; c. Mencatat berkas permohonan; d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas; e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas; f. Operator mengetik dan mencetak Izin Pemasangan Reklame dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Pemasangan Reklame diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Ada biaya (Perbup HSS Nomor 18 Tahun 2020)
5.	Produk Pelayanan	Izin Pemasangan Reklame
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan